



NAGARI INDERAPURA

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 520 / 25 / Kpts / PN-IND / VIII / 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
HAMPARAN SAKATO**

WALI NAGARI INDERAPURA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Kelompok Hamparan Sakato di Kampung Panambam Nagari Inderapura, maka perlu ditetapkan kelompok masyarakat sebagai wadah masyarakat bekerja sama satu sama lain.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari; Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.

MEMUTUSKAN

- : Menetapkan nama-nama pengurus dan anggota kelompok Hamparan Sakato di Kampung Panambam Nagari Inderapura Kecamatan Pancung Soal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal Agustus 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA
NOMOR : 520/25/Kpts/PN-IND/VIII/2022
TANGGAL : Agustus 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK
HAMPARAN SAKATO

NO	NAMA	JABATAN
1.	RUDI HENDRA	Ketua
2.	SYAFRIFIL	Sekretaris
3.	NURUL	Bendahara
4.	SYAMSUL BAHRI	Anggota
5.	WULANDARI	Anggota
6.	JUNAIDI	Anggota
7.	YONG BADRI	Anggota
8.	GUSNIAR	Anggota
9.	ABU BAKAR SIDIK	Anggota
10.	NEDI	Anggota
11.	ERMAWATI	Anggota
12.	ERMA	

